



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008
4. Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik

KETERKAITAN

1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi
2. SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan, maka proses bisnis selanjutnya tidak dapat berjalan

NOMOR SOP

05

TGL. PEMBUATAN

24 Januari 2020

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

01 Februari 2020
Wakil Rektor Bidang Non-Akademik,



Dr. Muhammad Mashuri, M.T.
NIP. 196204081987011001

NAMA SOP

PENGUJIAN KONSEKUENSI

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki pengetahuan dan memahami undang-undang keterbukaan informasi publik
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
3. Memiliki kemampuan komunikasi publik
4. Memiliki kemampuan pengelolaan layanan informasi
5. Memiliki kemampuan pelayanan prima
6. Memiliki kemampuan menyusun surat
7. Memiliki kemampuan mengarsip dokumen

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor
3. Jaringan Internet
4. Daftar Informasi Publik

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Standard Operational Procedure - SOP Pengujian Konsekuensi

No	AKTIVITAS	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPID	Tim Pertimbangan Layanan Informasi	PPID Pembantu	INPUT	WAKTU	
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Sekretariat PPID dan PD (baik atas usulan perangkat daerah maupun atas permohonan dari pemohon informasi)	1	2		dokumen informasi yang tidak termasuk DIP	60 menit	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum (melaksanakan uji konsekuensi)	3	2		daftar informasi publik dan alasan	60 menit	1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 2) UU KIP Pasal 6
3	Memberikan masukan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka	3				60 menit	
4	(1) Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada PPID Pembantu untuk menyerahkan informasi/ dokumen yang dimaksud apabila ada permohonan informasi. (2) Jika status informasi/ dokumen dinyatakan rahasia, PPID membuat Daftar Informasi yang Dikecualikan untuk diketahui PPID Pembantu dan dijadikan dasar penolakan informasi	4			daftar informasi publik dan alasan	30 menit	daftar informasi publik dan alasan
5	1) PPID Pembantu menolak permohonan informasi berdasarkan Daftar Informasi Dikecualikan (2) PPID Pembantu menolak pengajuan keberatan atas permohonan informasi berdasarkan Daftar Informasi yang Dikecualikan			5		30 menit	
6	PPID Pembantu memberikan tanggapan/informasi kepada pemohon jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah informasi rahasia/terbuka			6		30 menit	